

Sidang Pemeriksaan Terdakwa Kasus Sapi

# Jaksa Terima Uang Rp 30 Juta

## dari Terdakwa

**Fikri Akbar**  
BorneoTribune, Sanggau

Setelah sempat tertunda sedikitnya sebanyak tiga kali, sidang kasus dugaan korupsi pengadaan bibit sapi tahun 2007 di Kabupaten Sanggau kembali digelar di Pengadilan Negeri Sanggau, Rabu (16/3). Agenda langsung pada pemeriksaan para terdakwa Drh. Samsul Bachri dan Ir. Isno Idham.

Di dalam persidangan di-

ketahui Kacabjari Entikong, Anton Suhartono yang juga selaku Jaksa Penuntut Umum kedua terdakwa tersebut dikabarkan telah menerima pembayaran uang sebesar Rp. 30 juta dari terdakwa. Masih belum jelas informasi yang didapatkan, apakah kedua tersangka menyerahkan uang tersebut sebelum berkas keduanya dilimpahkan ke PN Sanggau atau setelah proses jalannya persidangan.

Kuasa hukum terdakwa,

Ukar Pruyambodo, SH membenarkan, bahwa sebelumnya kliennya pernah memberi uang sebesar Rp. 30 juta kepada jaksa yang bernama Anton. Pemberian uang sejumlah Rp 30 juta yang diberikan dari kliennya kepada Anton tersebut adalah untuk jaminan, agar kliennya tidak ditahan.

"Untuk jaminan penahanan, masing-masing 15 juta," kata Ukur saat diwawancarai usai sidang di PN Sanggau, Rabu, (16/3)

kemarin.

Namun Ukur berpendapat, masih belum jelas untuk apa uang itu sebenarnya diserahkan oleh kliennya. Dan apakah uang itu diminta sendiri oleh Anton sebagai karena sebagai orang menangani perkara Tipikor atau kliennya sendiri yang secara suka rela menyerahkan uang tersebut kepada Anton, masih abu-abu.

"Kenyataannya, kalaulah itu buat jaminan, berarti sudah melanggar asas

praduga tidak bersalah karena pengadilan belum memutuskan (kedua) terdakwa ini bersalah atau tidak," tutur anggota PERADI itu saat didampingi kuasa hukum lainnya, Gusti Mulyono Putra, SH.

Sementara itu, Jaksa Anton ketika dikonfirmasi juga membenarkan, bahwa kedua terdakwa memang telah memberinya uang sebesar itu kepada dirinya, namun dirinya mengelak jika dikatakan uang terse-

but sebagai jaminan agar terdakwa tidak akan ditahan. Melainkan, dialihnya, uang itu sebagai dana awal untuk mencicil pengembalian oleh kedua terdakwa karena telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 132,500.0000 berdasarkan dari laporan hasil pemeriksaan BPK.

"Berdasarkan berkas acaranya, uang itu untuk pengembalian kerugian negara," jawab Anton singkat. □